

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

NOMOR : 2 TAHUN 1992

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN NOMOR 01 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.4/1654/SJ tanggal 18 Juni 1990 perihal pelaksanaan Registrasi Penduduk dan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 09/SE/I/1990 tanggal 5 Mei 1990 perihal petunjuk teknis pelaksanaan Komputerisasi Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimaksudkan agar ketertiban dan penyempurnaan administrasi kependudukan secara menyeluruh serta penyesuaian biaya pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dicapai ;
 - b. bahwa selain yang dimaksud pada butir "a" juga meningkatkan pelayanan dan meringankan beban masyarakat serta efisiensi dari segi waktu mengenai pembuatan dan perpanjangan waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk -- (KTP) ;
 - c. bahwa untuk kepentingan butir "a" dan "b" diatas dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- Ingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 28. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153) ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang pelaksanaan pendaftaran Penduduk ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan-an Daerah Perubahan ;
 7. Keputusan Menteri

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang pedoman penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 tentang jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk berusia 60 Tahun Keatas ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 Prosedur Penetapan pro-Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin

M E M U T U S K A N

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN NOMOR 01 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 1978 tanggal 7 Januari 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 14 Januari 1978 Nomor 44/KPTS/IX/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin tanggal 1 Februari 1978 Nomor 01 Tahun 1978 Seri "D" yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 02 Tahun 1979 tanggal 28 Maret 1979 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 02 Tahun 1979 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 25 Juni 1979 Nomor 315/KPTS/IX/1979 dan kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 13 Desember 1983 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 02 Tahun 1979 tanggal 28 Maret 1979 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 30 April 1984 Nomor 233/KPTS/IV/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin tanggal 9 Juni 1984 Nomor 01 Tahun 1984 Seri "D", selanjutnya diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 ayat (1)

- A. Pasal 1 ayat (1) butir "d" diubah dan dibaca sebagai berikut :
Perubahan ialah mutasi yang terjadi dalam suatu Kecamatan dan Kabupaten karena perpindahan, kelahiran dan kematian.
- B. Pasal 1 ayat (1) butir "g" dihapuskan.
- C. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Setiap penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuwasin wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Lurah untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- D. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Setiap Kepala Keluarga Wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Lurah.
- E. Pasal 5 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah ditempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa/Lurah ditempat yang baru.
- F. Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data -- administrasi bagi Camat lembaran ke 4 (empat) Kepala Desa/Lurah Lembaran ke 3 (tiga), Kepala Rukun Tetangga (RT) lembaran ke 2 (dua) -- dan Kepala Keluarga (KK) lembaran ke 1 (satu).
- G. Pasal 6 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun Kepala Desa/Lurah melakukan penelitian ulang atas Kartu Keluarga.
- H. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun, bagi penduduk Warga - Negara Indonesia (WNI) yang berusia 60 tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang jangka waktunya berlaku untuk seumur hidup kecuali tempat tinggalnya tidak tetap, atau terjadi perpindahan tempat tinggal atau terlibat langsung dalam organisasi terlarang.
- I. Pasal 7, ditambah ayat (6) baru :
Kepala Perwakilan Kecamatan dapat menanda tangani Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia.
- J. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Untuk memberikan Kartu Keluarga dipungut biaya Rp.500.- (lima ratus rupiah) 1 (satu) set, 4 (empat) lembar dan Kartu Tanda Penduduk -- (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp.1.000.- (seribu) rupiah), untuk Warga Negara Asing (WNA) Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).
- K. Pasal 9 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2,3,5,6 dan 7 Peraturan Daerah ini dapat dihukum pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya -- Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- L. Pasal 9 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
(Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran penyelidikannya selain dapat dilakukan oleh penyelidik umum, dilakukan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan telah dilantik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- A. Pasal 1 ayat (1) butir "d" diubah dan dibaca sebagai berikut :
Perubahan ialah mutasi yang terjadi dalam suatu Kecamatan dan Kabupaten karena perpindahan, kelahiran dan kematian.
- B. Pasal 1 ayat (1) butir "g" dihapuskan.
- C. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Setiap penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin wajib mendaftarkan diri kepada kepala Desa/Lurah untuk memiliki Kartu - Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- D. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Lurah.
- E. Pasal 5 ayat (4) diubah dan di baca sebagai berikut :
Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah ditempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa/Lurah ditempat yang baru.
- F. Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat Lembaran ke-4 (empat) Kepala Desa/Lurah Lembaran ke 3 (tiga), Kepala Rukun Tetangga (RT) Lembaran ke-2 (dua) dan Kepala Keluarga (KK) Lembaran ke-1 (satu).
- G. Pasal 6 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun Kepala Desa/Lurah melakukan penelitian ulang atas Kartu Keluarga.
- H. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun, bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 60 tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang jangka waktunya berlaku untuk seumur hidup kecuali tempat tinggalnya tidak tetap, atau terjadi perpindahan tempat tinggal atau terlibat langsung dalam organisasi terlarang.
- I. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Untuk memberikan Kartu Keluarga dipungut biaya Rp.500,-(lima ratus rupiah) 1 (satu) set 4 (empat) lembar dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp.1000,-(seribu rupiah), untuk Warga Negara Asing (WNA) Rp.2000,-(dua ribu rupiah).
- J. Pasal 9 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Peraturan Daerah ini dapat dihukum pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- K. Pasal 9 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran penyidikannya selain dapat dilakukan oleh penyidikan umum, dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan telah dilantik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Sekayu, 25 Pebruari 1992.



DISAHKAN

Lembaran Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I SS
 Tanggal : 6 JUNI 1992.-
 Nomor : 342/EX/IV/1992.



DIUNDANGKAN :

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

PADA TANGGAL : 12 AGUSTUS 1992

NOMOR : 04 TAHUN 1992 SERI " D "

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH,

[Signature]
 DR. H. MOHD. HATTA YUSUF.

PEMBINA TK. I NIP. 440003065.